

2022-06-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA WANITA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Salsabila Pane

Eko Nurisman

Universitas Internasional Batam

ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah penyimpangan dari hubungan antara seorang wanita dan seorang pria dan dapat merugikan salah satu pihak, dimana korban tersebut telah direndahkan martabatnya oleh masyarakat sekitar karena telah dilecehkan. Sebenarnya pelecehan seksual tidak terjadi pada kaum perempuan saja, laki-laki juga dapat mengalami pelecehan seksual, namun pada kasus ini perempuan lebih banyak ditemukan daripada laki-laki. Berbagai kejadian pelecehan seksual ini dapat ditemukan mulai dari perempuan dewasa, remaja maupun anak-anak. Meningkatnya gejala pelecehan seksual dan banyak tindakan kekerasan seksual saat ini bukan lagi hanya terjadi di masyarakat kelas menengah. maupun kebawah saja tetapi sudah melanda pada kelompok atas yang biasa disebut kelompok "eksekutif". Diskriminasi gender dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang sering ditemukan pada kaum perempuan meskipun tidak separah beberapa dekade lalu, masyarakat sekitar masih belum bisa menyingkirkan hal tersebut dan selalu mengelompokkan perempuan ke dalam golongan "second class citizens". Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal/hukum normatif. Pelaku kejahatan dan pelecehan seksual tidak didominasi oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, apalagi tidak berpendidikan atau tidak berpendidikan, tetapi pelakunya dari yang terendah hingga tertinggi di semua kelas social tertinggi. Masalah pemerkosaan merupakan kejahatan yang tergolong keterlaluhan, kejahatan yang sangat keji yang dilakukan sebagai produk sah yang mendukung pengorbanan menurut hukum, apalagi jika korbannya adalah perempuan atau gadis di bawah umur. Masih banyak korban pelecehan seksual bagi perempuan yang tidak dilindungi oleh aparat penegak hukum atau masyarakat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Wanita*

PENDAHULUAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat banyaknya kasus kekerasan seksual pada perempuan maupun anak-anak pada tahun 2020 mencapai 7.191 kasus. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) mencatat dari tahun 2016 – 2022 korban kekerasan seksual yang terjadi terhadap wanita pada tahun 2016 sebanyak 7.475 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 17.949 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 18.141 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 17.132 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 17.576 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 21.756 kasus, dan pada tahun 2022 akhir bulan Januari sebanyak 1.962 kasus. Pada Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam adalah salah satu tempat yang memiliki paling banyak kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual terhadap wanita yang banyak terjadi dibandingkan Kabupaten atau Kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu faktor yang mungkin bisa mempengaruhi hal ini adalah karena Batam merupakan kota industri dan pariwisata, sehingga ada banyak orang-orang baru yang hilir mudik mendatangi kota ini dan mungkin saja melakukan

2022-05-15

kejahatan-kejahatan tersebut. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Provinsi Kepri, adalah ibu Misni, SKM, MSi. Beliau merangkum total kekerasan/seksual atas perempuan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebanyak tiga ratus tiga puluh empat (334) kasus, tahun 2021 meningkat menjadi tiga ratus enam puluh satu (361) kasus, tahun 2022 awal januari hingga akhir februari menjadi Sembilan puluh tujuh (97) kasus.¹

Pelecehan seksual adalah penyimpangan dari hubungan antara seorang wanita dan seorang pria dan dapat merugikan salah satu pihak, dimana korban tersebut telah direndahkan martabatnya oleh masyarakat sekitar karena telah dilecehkan. Sebenarnya pelecehan seksual tidak terjadi pada kaum perempuan saja, laki-laki juga dapat mengalami pelecehan seksual, namun pada kasus ini perempuan lebih banyak ditemukan daripada laki-laki. Berbagai kejadian pelecehan seksual ini dapat ditemukan mulai dari perempuan dewasa, remaja maupun anak-anak. Meningkatnya gejala pelecehan seksual dan banyak tindakan kekerasan seksual saat ini bukan lagi hanya terjadi di masyarakat kelas menengah. maupun kebawah saja tetapi sudah melanda pada kelompok atas yang biasa disebut kelompok “eksekutif”.

Diskriminasi gender dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang sering ditemukan pada kaum perempuan meskipun tidak separah beberapa dekade lalu, masyarakat sekitar masih belum bisa menyingkirkan hal tersebut dan selalu mengelompokkan perempuan ke dalam golongan “*second class citizens*”.² Dalam meminimalisir diskriminasi gender, hampir seluruh dunia melakukan segala upaya agar diskriminasi gender tidak lagi timbul. Berbagai Lembaga maupun badan telah di buat untuk dapat melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, tetapi ternyata halangan demi halangan yang datang dari sosial atau budaya khususnya terhadap golongan masyarakat yang patriarkal. Golongan masyarakat yang seperti inilah salah satu kendala yang sangat susah dihilangkan untuk mempromosikan kesetaraan gender. Kasus-kasus kekerasan seksual yang dihadirkan ke publik tidak dapat ditangani seolah olah dalam badai salju, dimana masih banyak kasus kekerasan seksual yang mungkin belum terungkap atau bahkan disembunyikan dari korban, karena dia tidak merasa bebas untuk mengekspos diri sendiri. Pasalnya, mereka kerap menjadi korban pelecehan seksual yang sebenarnya bisa dipercaya jika berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Dengan demikian, upaya birokrat penegak hukum untuk meninggalkan rasa lega bagi korban merupakan langkah fatal. Langkah selanjutnya adalah mengungkap kasus pelecehan seksual yang sama sekali tidak terlindungi.

Di Indonesia, Hukum tidak mengakui kekerasan terhadap perempuan, walaupun nyatanya kasus ini bertambah semakin banyak diberbagai pelosok Indonesia. Akibatnya karena sebab itulah Indonesia pada masa kini belum memiliki suatu undang-undang yang mengatur khusus untuk pembasmian apapun terkait kekerasan seksual perempuan. Jika merupakan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, maka hukum yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (KDRT) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³ Menurut

¹Misni, Selamatkan Amak Kepri Dari Kekerasan Dan Pornografi, (2020) <<https://bpppa.kepriprov.go.id/index.php/beranda-dummy/selamatkan-anak-kepri-dari-kekerasan-pornografi>, diakses tanggal 01 Maret 2022>.

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (PT Rajawali Pers 2010).

³R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia 1988).

2022-06-15

analisis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah lama terjadi di masyarakat, dengan angka yang jelas, seperti penganiayaan suami terhadap pasangannya terhadap pekerja rumah tangga perempuan.⁴ Ada banyak bentuk kekerasan, dari penganiayaan hingga pemerkosaan, dan banyak lagi. Selanjutnya, pelaksanaan hak-hak perempuan rentan tidak terbatas pada perlindungan di dalam rumah tangga, tetapi juga menyangkut reproduksi perempuan. Dari segi masyarakat, sebagian besar perempuan masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana peran tradisional masih terikat erat, menunjukkan bahwa perempuan hanyalah istri atau ibu rumah tangga.⁵ Berbagai sistem peraturan tersebut di atas tidak memenuhi untuk pemenuhan hak wanita dan anak yang berperan sebagai korban dari perbuatan ini sehingga korban tidak dilindungi dalam menghadapi proses peradilan, tetapi kasus kekerasan seksual, Anda lebih cenderung dikritik atau dilibatkan. Korban adalah pikiran dan objek nyata dari aktivitas. Struktur sosial hukum itu sendiri mengatakan bahwa setiap eksploitasi ada korbannya. Korban seringkali diidentifikasi dengan jelas dari sudut pandang hukum, karena kehadiran korban menunjukkan bahwa tatanan sosial yang ada terganggu.⁶ Penataan hak-hak korban yang masih terbatas pada persoalan-persoalan khusus disiplin hukum, menunjukkan maka pemuasan hak-hak korban diperoleh bagi segenap korban kekerasan seksual setelah selesainya proses penuntutan pidana, tidak ada jaminan untuk itu.⁷

Kekerasan seksual sekedar bentuk dari beberapa kejadian pada kekerasan yang diarungi oleh beberapa perempuan diberbagai dunia saja, tercatat Indonesia. Meskipun pelaku kekerasan seksual buta akan usia sang korban (baik dewasa maupun anak-anak), begitu data dan juga fakta yang ada menunjukkan bahwa perempuanlah yang selalu mengalami kekerasan seksual daripada pihak laki-laki.⁸ Masyarakat masih menganggap kasus kekerasan ini ialah dari perbuatan korban dan masyarakat melihat hal ini adalah dampak perlakuan masalah si korban. Sedikit nya rasa iba yang di berikan masyarakat kepada korban kekerasan.⁹ Indonesia sendiri memiliki tragedi kekerasan terhadap perempuan yang disebut "Tragedi Mei 1998", yang menorehkan namanya dalam sejarah dan merupakan pelanggaran HAM terhadap perempuan yang sangat kejam dan mengerikan. Itu tidak pantas untuk wanita. Diprediksi berbagai bentuk sistematisasi telah terjadi, mulai dari transparansi dan vulgar hingga kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah diidentifikasi terdahulu, bahwa bisa diketahui rumusan masalahnya tentang apakah faktor-faktor penyebab wanita sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual di provinsi Kepulauan Riau dan bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau terhadap wanita sebagai korban tindak pidana kekerasan/pelecehan seksual?

⁴J Brutu, *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (Universitas Muhammadiyah Magelang 2018).

⁵Supanto Supanto, *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*, (2004) 20 Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan 288.

⁶Mulyana W Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Alumni 1981).

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Refika Adi, 2012).

⁸*ibid.* hal 13

⁹Bahrul Fuad, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Minim*, (2021) <<https://www.uui.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>> diakses tanggal 3 Maret 2022>.

¹⁰Dikdik M Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, (Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada 2007).

2022-05-15

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pelecehan seksual pada wanita dan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah provinsi Kepulauan Riau terhadap korban yang menjadi tindak pidana pelecehan seksual.

METODE

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal/hukum normatif. Menurut Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, penyidikan hukum normatif adalah penyidikan hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan.¹¹ Hukum normatif adalah prosedur mendeteksi aturan hukum, pilar-pilar hukum, dan hukum untuk memenuhi pertanyaan hukum secara relevan.¹² Karya tulis ini dihasilkan dari mengkaji sudut pandang teoritis dari perundang-undangan, putusan pengadilan, penelitian akademis, dan literatur lainnya, kemudian persepsi dan dijabarkan sinkron dengan maksud penulisan ini. Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif analisis. Memintasi penelitian deskriptif, peneliti berusaha menjelaskan peristiwa dan peristiwa penting tanpa memberikan perlakuan partikular terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang akan diteliti dapat berupa variabel tunggal (*one variable*) atau variabel ganda. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang ditemukan dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas :

- a. Sumber hukum utama adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan KUHP, UU No. 31 Tahun 2014 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Revisi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban Informasi dan transaksi perangkat elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer berupa penelitian akademik, buku-buku, dan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.
- c. Bentuk bahan hukum tersier khususnya dokumen hukum yang memandu dan menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. yang berkaitan dengan pertanyaan judul ini (kamus hukum, internet, dll).

Alat yang di gunakan dalam pengumpulan data penyidikan ini adalah telaah dokumen atau kepustakaan, telaah hukum dan perundang-undangan khususnya KUHP, dan tulisan oleh para ahli hukum yang berkaitan atau berkaitan dengan pokok bahasan penyidikan. Cara penulisan data secara deskriptif menurut penelitian hukum adalah dengan menetapkan pendekatan kualitatif. Ini adalah penjabaran data, melantaskan kebenaran dan mengekstraknya dari literatur. Artinya, dengan menggabungkan informasi dengan semua undang-undang, peraturan, dan makalah akademis. Ada hubungannya dengan judul itu. Menganalisis kesimpulan secara kualitatif sehingga dapat dengan mudah dipahami.

¹¹Ishaq Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Alfabeta, 2017).

¹²Dimas Syahrul Amrulloh and Pudji Astuti, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Indonesia*, (2022) 9 NOVUM: JURNAL HUKUM 31.

2022-06-15

PEMBAHASAN

Pelanggaran harkat dan martabat atau kesusilaan dan pelecehan atau pelecehan seksual yakni dua bentuk harkat martabat yang tidak hanya menjadi persoalan hukum domestik di satu negara, tetapi sudah menjadi isu hukum atau global di semua negara di dunia. Pelaku kejahatan dan pelecehan seksual tidak didominasi oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, apalagi tidak berpendidikan atau tidak berpendidikan, tetapi pelakunya dari yang terendah hingga tertinggi di semua kelas sosial tertinggi.¹³ Pelecehan seksual, karena cakupannya yang luas, dapat terjadi di mana saja tidak memandang antara laki-laki dan perempuan atau dalam komunitas yang homogen. Pelaku merupakan pelaku utama dalam kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual, namun bukan berarti pemerkosaan atau pelecehan seksual tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang pelaku dan dapat dipengaruhi oleh faktor selain pelaku.¹⁴ Pelecehan seksual adalah tingkat kekerasan tertinggi dan paling mengancam dari semua bentuk kekejaman fisik dan psikis lainnya.

Pembuktian pada kekerasan psikis tidaklah semudah pembuktian kekerasan fisik. Karena pembuktian kekerasan fisik mudah terlihat oleh mata dan dapat dibuktikan dengan visum et repertum sedangkan bukti dari kekerasan psikis tidak terlihat karena rasa sakitnya hanya dapat dirasakan oleh korban melalui batin dan jiwanya.¹⁵ Oleh karena itu, upaya pengungkapan fakta dalam perkara kekerasan psikis seringkali mengalami kesulitan. Bentuk perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual harus diberikan dengan cara yang berbeda-beda tergantung dari kerugian yang diderita korban, baik secara psikologis maupun emosional.¹⁶ Pelecehan seksual merupakan tindakan wajib dan ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Ini termasuk tidak hanya kecabulan dan pemerkosaan, tetapi juga aktivitas seksual seperti penglihatan, sentuhan, penyisipan dan tekanan.

Kekerasan ini biasanya mengakibatkan dan meninggalkan suatu jejak dan bukti yang akan menjadi alat dalam implementasi. Artinya, terutama untuk memblokir goresan. Jika korban melawan dengan sengit (*persistent*), luka defensif berupa darah yang diberikan oleh sang pelaku. Oleh karena itu, dalam kasus pemerkosaan, semakin tinggi prinsip yang diterapkan, semakin banyak upaya yang dilakukan korban, semakin cepat kasus dilaporkan, dan semakin aman TKP, semakin besar kemungkinan pelaku ditemukan. Jika ada sperma di dalam tubuh korban, maka harus dilakukan otopsi paling lambat beberapa hari setelah pemerkosaan untuk melihat apakah itu masih bergerak. Secara luas kasus pelecehan seksual dilangsungkan oleh orang dewasa terhadap korban perempuan, meskipun korban laki-laki juga ada. Alasan yang lebih mengkhawatirkan ialah eksikator pelecehan seksual adalah kerabat korban, tetangga atau orang di sekitar rumah korban, paman bahkan istri korban. Ada banyak kasus di mana seseorang atau kelompok dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti perasaan orang lain. Pada pustaka hukum, kearifan dan praktik rekayasa sosial

¹³*ibid.*

¹⁴Iskandar Hoesin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan, (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun (2003).

¹⁵Jeremy Chandra Sitorus, Quo Vadis, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus*, (2019) 3 *Lex Scientia Law Review* 30.

¹⁶Rosania Paradias and Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, (2022) 4 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 61.

2022-05-15

dilaksanakan menggunakan peraturan negara dan beragam sanksi, baik pidana maupun manajerial kepada yang mengatur atau menyulap paradigma ikatan sosial sesama manusia dalam masyarakat. Karena kekuatan sanksi pidana yang digunakan sebagai alat pemaksaan, sering kali mengecewakan dan mengundang kritik bahwa rekayasa sosial melibatkan manipulasi manipulatif.¹⁷

Pelecehan seksual adalah kemarahan, penghinaan, atau intimidasi dari aktivitas yang meresahkan dan tidak diharapkan dari tindakan seksual, keinginan bantuan memuaskan hasrat salah satu pihak, perilaku verbal atau tubuh atau istilah yang bermakna seksual, atau respons perilaku pelecehan seksual lainnya. Tindakan yang sesuai kontekstual, membuyarkan aktivitas pekerjaan, bertindak seolah kondisi kerja ataupun membuat situasi di lingkungan pekerjaan menjadi tidak nyaman dan bisa menyebabkan kekacauan karena adanya intimidasi dari sang pelaku. Dalam pandangan PBB menyatakan tindak kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai kekerasan yang bersifat fisik, seksual, atau psikologis yang dapat terjadi di dalam keluarga seperti pemukulan, penyalahgunaan secara seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan, eksploitasi seksual. Sedangkan yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat seperti pemerkosaan, intimidasi di tempat kerja, tempat pendidikan, dan tempat-tempat lain, perdagangan perempuan, pemaksaan untuk melacur dilakukan atau diperbolehkan oleh negara di manapun itu terjadi.¹⁸

Pelecehan seksual yang menjurus ke arah pemerkosaan ataupun pencabulan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan lagi dianggap sebagai tindak pidana yang menciderai kehormatan perempuan, tetapi pelecehan seksual sudah masuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹⁹ Harus dingatkan bahwa pelecehan seksual ini ada dimana-mana tidak peduli tempat dan waktu, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Perilaku linguistik dan fisik lainnya dikaitkan dengan hal-hal berbau seksual, karena korbannya bisa saja bayi, orang tua, dan bahkan jenis kelamin yang sama. Ragam panggilan tidak aman seperti yang kita ketahui, diklasifikasikan sebagai penghalang jalan. Banyaknya variabel, yang merupakan penyebab pelecehan seksual dalam kasus yang berbeda, terutama diperkirakan pembahasan dan pengembangan budaya. Gaya hidup dan mode asosiasi dengan semakin banyak wanita gratis tidak boleh dilakukan antara pria dan wanita yang dikaitkan dengan aturan moral untuk pria dan wanita.

Komunitas harus dibedakan selama komunitas atau pola relativitas harus horizontal. Pelaku mencurigakan dan melanggar hukum, melanggar berbagai kriteria, dan tidak memiliki reaktivitas dan pemantauan unsur masyarakat, dan keputusan hakim yang dianggap tidak adil. Keputusan yang cukup ringan diadopsi oleh pelaku. Orang-orang, baik pria maupun wanita, terhubung dengan Pendidikan, agama, media sosial, film, sastra bahasa (Komunikasi), bahkan negara/pemerintah. Kekerasan/pelecehan seksual dapat berupa percobaan perkosaan, pemerkosaan, masokisme seksual, pemaksaan aktivitas seksual lainnya, penghinaan, penganiayaan atau penganiayaan terhadap korban. Pelecehan seksual yang terjadi memberikan dampak yang signifikan bagi korban, terutama jika korbannya adalah perempuan. Identitas mereka terancam dan mereka berjuang untuk

¹⁷Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan Dan Masalah*, (2008 Bayumedia ed, 2008).

¹⁸Rizki Pratama Kamarulah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja*, (2022) 10 LEX CRIMEN.

¹⁹Fara Novanda Fatura, *Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (2019) 8 Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 238.

2022-06-15

fokus pada sekolah dan pekerjaan. Pada kejadian ini,eksikutor mengekspos perilaku dengan merendahkan korban perkosaan atau pelecehan seksual. Oleh karena itu, perlu dilaporkan bahwa di satu sisi dapat melindungi korban pelecehan seksual dan di sisi lain dapat mencegah pelaku pelecehan seksual. Dimungkinkan untuk mendorong anggota masyarakat lain yang kejam dan menghasilkan kejahatan mengakibatkan pelaku yang ingin berbuat kejahatan tidak ragu lagi untuk melakukan tindak pidana dikarenakan hukuman yang pelaku dapatkan tidak terlalu berat sehingga tidak segan-segan untuk berbuat kejahatan tanpa takut pelakunya kehilangan kendali atas emosi dan hasrat seksualnya. Hasrat seksual ini memungkinkan dia berkeliaran, menuntut kompensasi atas kepuasannya dan keinginan pelaku untuk membalas sikap, kata-kata dan tindakan para korban yang menyakitinya. Pelaku tertarik dengan korban jika korban terlihat muda dan terlihat naif, mempunyai harga diri yang rendah, dan faktor lain yang membuat mereka lebih rentan. Namun bukan berarti orang memiliki ciri-ciri sebagai korban atau pantas mendapatkan pelecehan seksual. pelaku memeriksa calon korban untuk pelanggaran kecil di tempat kerja, sosial, atau pengaturan interpersonal. Contohnya seperti membuat lelucon, membuat komentar seksual, menanyakan tentang kehidupan seks target, menyerang ruang pribadi target dengan menyentuh tanpa maksud seksual, atau meminta target bertemu di luar jam kerja atau mengadakan pertemuan tanpa orang lain. Pelaku sering kali tidak peduli dengan perasaan korbannya, bahkan ketika korban berusaha untuk bersikap tegas.

Pelecehan seksual yang paling umum bagi perempuan adalah pemerkosaan, yang interpretasi hukumnya dapat ditemukan dalam Volume II, Bab XIV KUHP tentang KUHP tentang Cara Yang Baik. Mengamati dari asal-usulnya, aturan hukum pemerkosaan telah dibentuk mulai lama. Secara tradisional, pemerkosaan ditelaah dari perspektif laki-laki berdasarkan seksualitas laki-laki. Susunan Pasal 285, 286, 287 dan 297 KUHP secara jelas menggambarkan nilai/standar moral yang digunakan masyarakat dalam perlakuan terhadap perempuan. Oleh karena itu, karena perempuan dan perilaku perempuan berkaitan dengan situasi yang ditentukan dan dikendalikan secara sosial, maka perlu dilakukan analisis yang memberikan perspektif yang lebih luas tentang masalah ini.

Pada masalah kekerasan seksual terhadap perempuan, pihak korban sangat besar, namun banyak yang mengeluhkan ketidakpekaan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Ancaman interpretasi hukum dan sanksi semakin direvisi. Pasal 389 KUHP. Stigma sosial tentang kekerasan seksual seringkali dikategorikan sebagai perempuan manja yang selalu bahagia bersamanya. Di sisi lain, pelaku tidak pernah dikritik. Di level politik, masih banyak kebijakan yang tidak mendukung perempuan. Misalnya, ketika menangani kasus kekerasan seksual, perempuan seringkali tidak mendapatkan haknya. Warga menuntut pengesahan RUU TPKS. Padahal undang-undang juga dapat mengakses dan mengurangi kasus pelecehan seksual dan pelecehan seksual Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, diharapkan ke depan kasus kekerasan seksual di Indonesia dapat dikurangi dan dikelola dengan lebih baik. Hukum berkembang sinkron dengan pertumbuhan zaman yang berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat.

Fenomena dalam kasus ini adalah adanya dugaan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh seorang pria berstatus aparat negara terhadap wanita hingga mengandung. Kemudian sang wanita menjadi despresi berat dan melakukan bunuh diri. Tentu hal ini mendapat perhatian dari masyarakat. Penyimpangan sosial ini dapat memberikan hukum baru bagi terpidana untuk dijerat dengan pasal yang berlipat dan berat. Dan dicetuskan

2022-05-15

undang-undang itu juga untuk menjadikan bahwa hukum itu dibuat menjadi apa yang seperti yang dicita-citakan. Seperti hidup damai, aman, tanpa perasaan takut yang berlebih. Dan melihat apa yang terjadi yang terlibat disini merupakan aparat penegak hukum namun tidak sama sekali mencerminkan sikap yang seharusnya bahkan bisa membentuk rasa tidak percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selayaknya seorang polisi tugasnya melindungi, mengayomi masyarakat guna menciptakan kesejahteraan Bersama. Dikarenakan kasus ini pandangan publik agak berbeda. Pemerkosaan merupakan kejahatan yang tergolong keterlaluhan, kejahatan yang sangat keji yang dilakukan sebagai produk sah yang mendukung pengorbanan menurut hukum, apalagi jika korbannya adalah perempuan atau gadis di bawah umur.

Masih banyak korban pelecehan seksual terhadap perempuan yang tidak dilindungi oleh penegak hukum atau masyarakat. Undang-undang di atas harus menjadi standar bagi aparat penegak hukum untuk memperlakukan semua orang (terutama perempuan korban pelecehan seksual), tanpa memandang jenis kelamin, dengan tujuan menyeimbangkan hukum dan sosial. Kekerasan/pelecehan seksual dapat berupa percobaan pemerkosaan, pemerkosaan, masokisme seksual, pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual lainnya, menghina, menyakiti atau menyakiti korban. Pelecehan seksual yang terjadi memberikan dampak yang signifikan bagi korban, terutama jika korbannya adalah perempuan. Identitas mereka terancam dan mereka berjuang untuk fokus pada sekolah dan pekerjaan. Dalam hal ini, pelaku menunjukkan perilaku yang dapat merendahkan korban perkosaan atau pelecehan seksual. Oleh karena itu, perlu dilaporkan bahwa di satu sisi dapat melindungi korban pelecehan seksual dan di sisi lain dapat mencegah pelaku pelecehan seksual.”

Pertimbangan mendasar lainnya untuk perlindungan korban juga tercantum dalam UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia 1999. Ada berbagai perlindungan bagi korban kejahatan yang biasa dialokasikan, seperti bantuan keringanan dan ganti rugi, penyuluhan, dan bantuan hukum. Ganti rugi di Indonesia diatur oleh beberapa hukum pidana khusus selain hukum pidana. “Menurut Pasal 7A (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban dalam bentuk santunan beban harta benda atau penghasilan, santunan kerugian akibat kesusahan yang berhubungan langsung, memperbaiki. Kejahatan; dan/atau penggantian biaya pengobatan medis dan/atau psikologis. Umumnya, perlindungan ini diberikan kepada korban setelah efek psikologis negatif dari kejahatan itu terjadi. Pemberian dukungan berupa penyuluhan sangat tepat bagi korban trauma berkepanjangan, seperti dalam hal etika. Layanan Medis/Tersedia Diberikan kepada korban kerugian medis yang disebabkan oleh kejahatan. Pelayanan kesehatan tersebut diberikan kepada korban dalam bentuk pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (penguatan hukum atau surat keterangan sehat sebagai bukti). Pernyataan medis ini dibutuhkan agar jika korban ingin mengadukan kejahatan yang menimpanya kepada polisi untuk mengambil prosedur-prosedur selanjutnya.”

Pengertian pelecehan seksual menurut Naskah Akademik RUU PKS Komnas Perempuan adalah perbuatan seksual melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dengan sasaran pada alat kelamin atau organ seksual korban. Pelecehan seksual termasuk bersiul, menggoda, bahasa yang menjerus ke arah seksual, menampilkan pornografi dan hasrat seksual, atau membelai, dan gerak tubuh atau gerak tubuh yang bersifat seksual yang menyinggung, menghina, menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Ada tindakan kekerasan di jalan seperti himbuan, antrean panjang atau favorit, mengikuti

2022-06-15

seseorang dan membuat komentar yang tidak diinginkan.²⁰ Contoh pelecehan seksual adalah pelecehan berbasis gender, berupa perkataan cabul atau guyonan yang mengandung seksual dari satu gender ke gender lainnya. Yang kedua adalah Perilaku Menggodanya ini, yaitu dia atau ajakan yang berkonsep seksual, seperti seruan untuk berkencan namun memaksa yang terus menerus dilakukan oleh salah satu pihak namun ditolak berulang kali oleh pihak lain sehingga menimbulkan karakter pemaksaan di dalamnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi, Hal ini disebabkan oleh masalah kemacetan lalu lintas Banyak korban berani nyanyi di depan umum Sayang sekali mereka tidak datang dengan aturan yang jelas. Berarti elaskan berbagai perilaku hukum yang terkait dengan pemadaman etika. “Indonesia adalah negara yang multikultural dan juga terkenal dengan keanekaragaman agama serta aliran kepercayaan menjadikan tidak adanya persamaan perspektif pada suatu yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Hingga saat ini, belum ada penjelasan secara ketat mengenai pengertian kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia. Sehingga definisi mengenai kesusilaan dalam penanganan kasus kesusilaan di Indonesia masih menjadi pengertian yang tidak pasti.”²¹

Menanggapi mobilisasi para korban, diasumsikan Pelaku dari pelaku adalah untuk membungkam pelaku Atau terhadap pelaku, korban tetap harus membayar mahal untuk kondisi mentalnya. Kemudian ada Sexual Bribery, ini berupa iming-iming kompensasi agar calon korban tertarik dan mengikuti apa yang diinginkan pelaku. Pelecehan seksual pula terjadi waktu pelaku memaksa korban buat beraktifitas seks, & bila menolak, pelaku mengancam akan melakukan sesuatu yang akan menyinggung perasaan korban. Ada juga yang terakhir yaitu pelanggaran seksual berupa menyentuh, menyentuh dan memegang bagian tubuh seseorang tanpa persetujuan salah satunya dan pelanggaran seksual ini sering disebut dengan kekerasan seksual. Pelecehan seksual juga dapat terjadi secara online ketika korban menerima materi seksual yang tidak diinginkan berupa konten yang mengandung konten seksual atau berupa foto, video dan lain-lain. dan ada juga materi seksual korban yang diunggah tanpa persetujuan. Seperti ketika terjadinya publikasi konten-konten yang tidak senonoh berbentuk video dan foto sang korban yang dapat menurunkan harga diri sang korban maka hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual di online.

Namun, didalam hukum Islam, hukuman untuk pelecehan seksual sesama gender sama dengan pelecehan homoseksual, tetapi perbedaannya adalah bahwa homoseksualitas adalah suka sama suka, jika pelecehan ini tidak ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya kejahatan. Bisa terjadi dari dalam diri pelaku bahwa hal ini terjadi karena faktor psikologis pelaku. Faktor kedua dapat terjadi karena perilaku pelaku ternyata menyimpang. Dan itu bisa karena faktor eksternal atau lingkungan. Ada juga sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur contohnya seperti kita berbicara tentang keinginan, yaitu keinginan kuat pelaku untuk melakukan kejahatan. Misalnya, setelah melihat adegan pemerkosaan, ia memiliki keinginan kuat untuk meniru. Ada juga unsur kebetulan, artinya unsur kebetulan adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau memberikan kemungkinan untuk melakukan suatu tindak pidana.

²⁰Bianca Fileborn, Justice 2.0: Street Harassment Victims’ Use of Social Media and Online Activism as Sites of Informal Justice, (2017) 57 British journal of criminology 1482.

²¹Erdianto Effendi, Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia, (2019) 8 Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau.

2022-05-15

Faktor kebetulan ini sering dijumpai pada korban, misalnya kurangnya perhatian orang tua, kurangnya kesadaran gender, sehingga sangat penting untuk menggunakan pendidikan seks sejak usia dini. Sejauh yang kita ketahui di Indonesia masih sangat tabu tentang pendidikan seks. Namun, kejahatan terhadap moral yang baik juga memiliki efek kekerasan pada mereka ketika kejahatan itu bersifat terorganisir atau para pihak merasa memiliki banyak uang atau mengendalikan gangguan seksual dan hanya melihat kebutuhan seksual mereka terpenuhi jika terpenuhi kekerasan dan korban hamil maka terjadilah aborsi.

Baru-baru ini, intimidasi dan bahkan pelecehan seksual meningkat di masyarakat. Sayangnya, pelaku tidak menargetkan korban dewasa, tetapi juga laki-laki, anak-anak yang tidak berpendidikan menjadi korban. Ini adalah bagian besar dari keluarga dan lingkungan Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, tetapi itu benar-benar perubahan terakhir. Penting untuk dicatat bahwa perubahan dalam pelecehan seksual terjadi tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak juga. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang Orang dewasa menarik anak kecil untuk tujuan kepuasan seksual, misalnya rap (termasuk sodomi), dan seks dengan benda.Selain itu, telah terdapat juga undang-undang yg mengatur mengenai hak anak yaitu, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) Disebutkan: "Perlindungan anak merupakan urusan bersama bagi laki-laki dan perempuan dan anak-anak lain, dan anak-anak lain, dan bagi anak-anak, dan pada umumnya, dan bagi orang lain, perkembangan,pemeliharaan.Menurut UU Perlindungan Anak , semua anak memiliki hak yang sama".

Secara default, "ketentuan Pasal 14 c Ayat (1) KUHP telah melindungi korban kejahatan. Pasal-pasal dibacakan dalam urutan yang disebutkan dalam pasal 14a, kecuali dalam hal denda, dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan suatu kejahatan, hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang atas terpidana itu putusan akan mengganti kerugian kerugian yang disebabkan oleh kejahatan itu, hukumannya, seluruhnya atau sebagian, harus ditentukan secara berurutan, kurang dari masa percobaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat-syarat khusus bagi terpidana agar dalam rangka perbaikan kerusakan yang ditimbulkan. untuk korban, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d Pasal 101 yang mengatur kompensasi yang diberikan kepada korban dengan kombinasi masalah pidana dan perdata. Namun sejauh ini, jaksa tidak pernah meminta ganti rugi dalam kasus pemerkosaan tersebut. Bahkan jika korban mengungkapkannya atau mengajukan klaim, jaksa tidak pernah mengajukannya dan hakim tidak pernah memerintahkannya.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan *Victimization* merupakan terobosan hukum karena memusakakan perlindungan hukum dan mengakui tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada korban, saksi dan pelapor.

Bagi perempuan korban, undang-undang juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena mencakup perlindungan hukum untuk melindungi saksi, korban dan pelapor dari proses hukum, baik pidana maupun perdata, untuk melaporkan kesaksian. Terdapat perluasan cakupan perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan, menempatkan korban dalam situasi rentan dan sering terancam, seperti korban atau saksi dalam situasi konflik, situasi perdagangan manusia, situasi birokrasi, dll. Serta kokohnya asas sebagai acuan bagi praktik dan perlindungan saksi dan korban, khususnya asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, keamanan, keadilan, dan non-diskriminasi, serta

2022-06-15

keamanan hukum. Terdapat gambaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses hukum. Upaya perlindungan korban perkosaan selanjutnya adalah melindungi masyarakat, dimana keluarga terdekat korban memiliki peran besar dalam membantu melindungi korban. Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak membicarakannya, mempertanyakan perkosaan yang dialaminya, serta mendorong dan mendorong korban untuk tidak terlalu terlibat masalah yang dihadapinya, karena yakin telah diperkosa. tidak pantas. membahayakan masa depannya, melindunginya dari cemoohan masyarakat yang menilainya begitu buruk.”

Selain peran keluarga, masyarakat juga berperan penting dalam membantu memulihkan kondisi psikologis korban. Masyarakat harus ikut serta dalam pendidikan dan perlindungan korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak membuat penilaian yang buruk terhadap korban. Orang-orang, baik pria maupun wanita, terhubung dengan Pendidikan, agama, media sosial, film, sastra bahasa (Komunikasi), bahkan negara/pemerintah. Kekerasan/pelecehan seksual dapat berupa percobaan perkosaan, pemerkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual lainnya, penghinaan, menyakiti atau menyakiti korban. Pelecehan seksual yang terjadi memberikan dampak yang signifikan bagi korban, terutama jika korbannya adalah perempuan. Identitas mereka terancam dan mereka berjuang untuk fokus pada sekolah dan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilaporkan bahwa di satu sisi dapat melindungi korban pelecehan seksual dan di sisi lain dapat mencegah pelaku pelecehan seksual. Pada kehidupan bermasyarakat, hubungan seksual memiliki dua fungsi, yaitu rekreasi dan prokreasi. Fungsi rekreasi menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu, dan cara hubungan seksual dilakukan. Sedangkan fungsi prokreasi adalah fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu .²²

Dalam pencegahan dan memberikan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan. Pemerintah Daerah Kepulauan Riau telah mencetus peraturan tentang penyelenggaraan kelurahan/desa bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disusun dalam bentuk peraturan tertulis yaitu Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2006 yang berisi menyangkut peningkatan kualitas hidup dan sosial serta menciptakan rasa aman bagi setiap perempuan dan anak peraturan ini harus terselenggara dengan terpadu dan terorganisir. Dalam peraturan yang disahkan ini pula telah menetapkan bahwa prinsip dan pilar penyelenggaraan dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbagi atas prinsip Non Diskriminatif, Penghormatan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dan responsif gender. Tujuan diadakan peraturan ini juga bermaksud untuk peningkatan dalam koordinasi serta berkerja sama dengan unsur pemerintah dalam mempromosikan anti kekerasan seksual yang dapat menciptakan rasa kepedulian antar masyarakat.

Peraturan yang dikeluarkan ini juga memiliki poin-poin, sasaran serta ruang lingkup dalam penyelaksannya salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Sasaran dituju dalam peraturan ini adalah aparatur- aparatur serta lembaga masyarakat dan masyarakat dalam kelurahan dan desa itu sendiri. Dalam penanganan peraturan ini pemerintah telah membentuk suatu lembaga terorganisir yaitu Satgas Bebas Kekerasan yang menjalankan tugasnya untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi, serta memberikan

²²Umi Khusnul Khatimah, Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam, (2013) 13 AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah.

2022-05-15

perlindungan terhadap masyarakat. Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2006 selain Satgas Bebas Kekerasan pemerintah juga membentuk suatu pelayanan untuk kelancaran program yang disebut sebagai Pos Pengaduan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Tanjungpinang, pada pasal 9 bahwa struktur organisasi di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada peraturan. Hal ini menegaskan bahwa P2TP2A Kota Tanjungpinang belum menjadi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), namun masih menjadi bagian dari DP3APM Kota Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan dalam memberikan informasi dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tanjungpinang.²³

PENUTUP

Pelecehan seksual adalah kemarahan, penghinaan, atau intimidasi dari aktivitas yang meresahkan dan tidak diharapkan dari tindakan seksual, keinginan bantuan memuaskan hasrat salah satu pihak, perilaku verbal atau tubuh atau istilah yang bermakna seksual, atau respons. Perilaku pelecehan seksual lainnya. Harus diingat bahwa pelecehan seksual ini ada dimana-mana tidak peduli tempat dan waktu, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Perilaku linguistik dan fisik lainnya dikaitkan dengan hal-hal berbau seksual, karena korbannya bisa bayi, orang tua, dan bahkan jenis kelamin yang sama.

Pelanggaran harkat dan martabat atau kesusilaan dan pelecehan atau pelecehan seksual merupakan dua bentuk harkat martabat yang tidak hanya menjadi persoalan hukum domestik di satu negara, tetapi sudah menjadi isu hukum atau global di semua negara di dunia. Pelaku kejahatan dan pelecehan seksual tidak didominasi oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, apalagi tidak berpendidikan atau tidak berpendidikan, tetapi pelakunya dari yang terendah hingga tertinggi di semua kelas social tertinggi.

Pelecehan seksual adalah tingkat kekerasan tertinggi dan paling mengancam dari semua bentuk kekerasan fisik dan psikologis lainnya. Pada masalah kekerasan seksual terhadap perempuan, pihak korban sangat besar, namun banyak yang mengeluhkan ketidakpekaan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Ancaman interpretasi hukum dan sanksi semakin direvisi. Pasal 389 KUHP Stigma sosial tentang kekerasan seksual seringkali dikategorikan sebagai perempuan manja yang selalu bahagia bersamanya. Di sisi lain, pelaku tidak pernah dikritik. Di level politik, masih banyak kebijakan yang tidak mendukung perempuan. Misalnya, ketika menangani kasus kekerasan seksual, perempuan seringkali tidak mendapatkan haknya. Warga menuntut pengesahan RUU TPKS. Padahal undang-undang juga dapat mengakses dan mengurangi kasus pelecehan seksual dan pelecehan seksual Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, diharapkan ke depan kasus kekerasan seksual di Indonesia dapat dikurangi dan dikelola dengan lebih baik. Penyimpangan sosial ini dapat memberikan hukum baru bagi terpidana untuk dijerat dengan pasal yang berlipat dan berat. Dalam pencegahan dan memberikan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan. Pemerintah Daerah Kepulauan Riau telah mencetus peraturan tentang

²³Dwi Yuniarti Hasanah, Agus Hendrayady and Yudhanto Satyagraha Adiputra, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang, (2021) 2 Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 57.

2022-06-15

penyelenggaraan kelurahan/desa bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disusun dalam bentuk peraturan tertulis yaitu Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2006 yang berisi menyangkut peningkatan kualitas hidup dan sosial serta menciptakan rasa aman bagi setiap perempuan dan anak peraturan ini harus terselenggara dengan terpadu dan terorganisir. Dalam peraturan yang disahkan ini pula telah menetapkan bahwa prinsip dan pilar penyelenggaraan dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbagi atas prinsip Non Diskriminatif, Penghormatan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dan responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Brutu J, 2018. *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Chazawi A, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajawali Pers.
- Gultom M, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Adi.
- Ishaq I, 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta
- Kusumah MW, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni.
- Mansur DMA and Gultom E, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Soesilo R, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia.
- Wignjosebroto S, 2008. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan Dan Masalah*. Bayumedia ed.

SUMBER LAIN:

- Amrulloh DS and Astuti P, 2022. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Indonesia*, 9 NOVUM: JURNAL HUKUM.
- Effendi E, 2019. *Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Fatura FN, 2019. *Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan.
- Fileborn B, 2017. *Justice 2.0: Street Harassment Victims' Use of Social Media and Online Activism as Sites of Informal Justice*, British journal of criminology.
- Fuad B, 2021. *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Minim*, <<https://www.uui.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/> diakses tanggal 3 Maret 2022>.
- Hasanah DY, Hendrayady A and Adiputra YS, 2021. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang*, Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Hoesin I, 2003. *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun.
- Kamarullah RP, 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja*, LEX CRIMEN.

2022-05-15

- Khatimah UK, 2013. *Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*, AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah .
- Misni, 2020. *Selamatkan Anak Kepri Dari Kekerasan Dan Pornografi*, <<https://bpppa.kepriprov.go.id/index.php/beranda-dummy/selamatkan-anak-kepri-dari-kekerasan-pornografi>, diakses tanggal 01 Maret 2022>.
- Paradias R and Soponyono E, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Sitorus JC, 2019. *Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus*, Lex Scientia Law Review.
- Supanto S, 2004. *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan.